



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusriandi alias Ayyu bin Lawaji;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 7 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecce'e Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng/ Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa Yusriandi Alias Ayyu Bin Lawaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRIANDI alias AYYU BIN LAWAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIANDI alias AYYU BIN LAWAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - Sebilah badik berhulu dan bersarung, Panjang  $\pm$  30 (tiga puluh rupiah) cm, terdapat bekas darah pada ujung badik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos model singlet warna biru, bertuliskan X Seven, merek X Seven dengan robek pada bagian depan, Panjang  $\pm$  3 cm terdapat bekas darah;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang, warna abu-abu bertuliskan SILENT, merek Gensix, dengan robek pada bagian depan panjang  $\pm$  3 cm;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Agusriadi alias Boy bin Arifuddin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YUSRIANDI ALIAS AYYU BIN LAWAJI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng telah melakukan penganiayaan dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban AGUSRIADI alias BOY bin ARIFUDDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban datang di Kali Jodoh di Wijaya untuk minum tuak pahit (ballo) bersama dengan teman-temannya di pos ronda, pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar dengan teman wanitanya dan saksi korban menegur terdakwa agar tidak bertengkar dengan mengatakan “pappesauni lesuno mantarai cewekmu” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “sudahmi bertengkar, antarmi pulang pacarmu” dan terdakwa mengatakan “jangan begitu karena ini pacar saya”. Setelah ditegur oleh saksi korban, terdakwapun mengantarkan teman wanitanya pulang kerumahnya.
- Tidak kemudian terdakwa datang kembali ketempat pos ronda dengan maksud untuk bergabung minum-minum bersama dengan teman-temannya dan terdakwa melihat saksi korban yang masih ikut minum-minum lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul kepala saksi korban sebelah kiri dan saksi korban langsung berdiri didepan terdakwa tetapi terdakwa langsung menikam saksi korban bagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik berhulu dan bersarung. Kemudian terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar pos ronda dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUSRIADI alias BOY bin ARIFUDDIN mengalami luka robek pada perut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/027/RSUD/PP II/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Rahayu dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk dengan diameter kurang lebih 4 cm x 0,5 cm x 5 cm didaerah perut bagian atas, tepi luka rata dan tidak disertai perdarahan aktif, bekuan darah diperut kanan atas, dengan kesimpulan akibat luka tersebut disebabkan persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

### SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa YUSRIANDI ALIAS AYYU BIN LAWAJI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watansoppeng telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSRIADI alias BOY bin ARIFUDDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban datang di Kali jodoh di Wijaya untuk minum tuak pahit (ballo) bersama dengan teman-temannya di pos ronda, pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar dengan teman wanitanya dan saksi korban menegur terdakwa agar tidak bertengkar dengan mengatakan "pappesauni lesuno mantarai cewekmu" yang diartikan dalam bahasa Indonesia "sudahmi bertengkar, antarmi pulang pacarmu" dan terdakwa mengatakan "jangan begitu karena ini pacar saya". Setelah ditegur oleh saksi korban, terdakwapun mengantar teman wanitanya pulang kerumahnya.
- Tidak kemudian terdakwa datang kembali ketempat pos ronda dengan maksud untuk bergabung minum-minum bersama dengan teman-temannya dan terdakwa melihat saksi korban yang masih ikut minum-minum lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul kepala saksi korban sebelah kiri dan saksi korban langsung berdiri didepan terdakwa tetapi terdakwa langsung menikam saksi korban bagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik berhulu dan bersarung. Kemudian terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar pos ronda dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUSRIADI alias BOY bin ARIFUDDIN mengalami luka robek pada perut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/027/RSUD/PP II/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Rahayu dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk dengan diameter kurang lebih 4 cm x 0,5 cm x 5 cm didaerah perut bagian atas, tepi luka rata dan tidak disertai perdarahan aktif, bekuan darah diperut kanan atas, dengan kesimpulan akibat luka tersebut disebabkan persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Agusriadi alias Boy bin Arifuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara menendang dari sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kiri;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wita di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.;
  - Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara menendang dari sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kiri;
  - Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kaki dan kepalan tinju tangan kanannya. memukul pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa dan menikam pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik berhulu dan bersarung panjang;
  - Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01.30 wita, saksi korban datang ketempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Arifuddin alias Benny bin Hasanuddin Mannae untuk minum tuak pahit (ballo). Saat sementara minum-minum ditempat tersebut, terdakwa bertengkar dengan pacarnya, namun saksi korban sempat menegur dengan mengatakan "sudahmi bertengkar, antarmi pulang pacarmu" dan tidak lama kemudian terdakwa mengantar pacarnya pulang dengan meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa kembali ketempat tersebut dan langsung meninju kepala saksi korban pada bagian sebelah kiri, spontan saksi korban langsung berdiri, kemudian terdakwa menikam saksi korban pada bagian perut. Selanjutnya terdakwa ditarik oleh seseorang dan saksi korban dibawa kerumah sakit;
  - Bahwa saksi korban sebelum kejadian tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi korban dan terdakwa saling kenal dan sudah berteman sejak masih kecil sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada perut sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/027/RSUD/PP II/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Rahayu dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk dengan diameter kurang lebih 4 cm x 0,5 cm x 5 cm didaerah perut bagian atas, tepi luka rata dan tidak disertai perdarahan aktif, bekuan darah diperut kanan atas, dengan kesimpulan akibat luka tersebut disebabkan persentuhan benda tajam;
  - Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban harus menjalani operasi dan mendapat perawatan medis / opname dirumah sakit Latemmamala selama 7 (tujuh) hari;
  - Bahwa setelah saksi korban keluar dari rumah sakit masih merasakan nyeri pada luka yang dialami namun saksi korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
  - Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Suriani alias Inggibinti Samsuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Agusriadi alias Boy;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 02.00 wita di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian;
  - Bahwa saksi dihubungi melalui handphone oleh perempuan Enceng dan diberitahukan bahwa kalau Agusriadi alias Boy sementara dirawat dirumah sakit karena habis ditikam di Jalan Wijaya karena ada bekas tusukan diperutnya sebelah kiri;
  - Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Arifuddin alias Benny yang menikam saksi Agusriadi alias Boy adalah lelaki Ayyu yakni terdakwa;
  - Bahwa saksi korban Agusriadi mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri dan mendapat perawatan medis / opname dirumah sakit La Temmalama dan harus menjalani operasi dibagian luka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban Agusriadi harus menjalani operasi selama kurang lebih 3 (tiga) jam dengan biaya operasi kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Agusriadi masih merasakan sakit, namun masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksks Arifuddin alias Benny bin Hasanuddin Manne yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 02.30 wita di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya yang terletak sekira 40 meter dari tempat kejadian dan pada saat ke lokasi saksi mendengar bahwa terdakwa telah menikam saksi Agusriadi alias Boy, dimana tempat tersebut merupakan tempat berkumpul yang dibangun oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saksi menerangkan luka yang dialami oleh saksi korban mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis / opname dirumah sakit La Temmalama dan harus menjalani operasi dibagian luka;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut bahwa terdakwa tidak menerima baik adanya saksi Agusriadi menegur terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dua kali membuat malu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan menikam saksi korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke pos ronda di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan perempuan Nia dan saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan perempuan Nia dan saksi korban menegur Terdakwa untuk mengantar pulang pacarnya. Setelah mengantar pulang pacarnya, Terdakwa kembali dan mendekati saksi korban lalu memukul kepala saksi korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan dan menikam saksi korban pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/027/RSUD/PP II/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng yang hasil pemeriksaanya terhadap Saksi Agusriadi alias Boy bin Arifuddin ditemukan: 1 (satu) satu buah luka tusuk dengan diameter kurang lebih 4 (empat) cm x 0,5 (nol koma lima) cm x 5 (lima) cm di daerah perut bagian atas, tepi luka rata dan tidak disertai perdarahan aktif, bekuan darah diperut kanan atas, dengan kesimpulan akibat luka tersebut disebabkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah badik berhulu dan bersarung, Panjang  $\pm$  30 (tiga puluh rupiah) cm, terdapat bekas darah pada ujung badik ;
2. 1 (satu) lembar baju kaos model singlet warna biru, bertuliskan X Seven, merek X Seven dengan robek pada bagian depan, Panjang  $\pm$  3 cm terdapat bekas darah ;
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang, warna abu-abu bertuliskan SILENT, merek Gensix, dengan robek pada bagian depan panjang  $\pm$  3 cm;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kali Jodoh Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perkara yang terjadi adalah Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan menikam saksi korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena Terdakwa kesal telah ditegur oleh saksi korban sehingga ingin memberi pelajaran kepada saksi korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada perut dan sempat tidak bisa beraktifitas secara normal selama 7 (tujuh) hari namun setelah 7 (tujuh) hari kondisinya sudah seperti normal kembali dan dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras jenis "ballo";
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban di muka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**
- 3. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan juga Terdakwa yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Yusriandi alias Ayyu bin Lawaji adalah benar sebagai seseorang yang dimaksudkan dalam unsur barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, yaitu bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01.30 wita, saksi korban datang ketempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Arifuddin alias Benny bin Hasanuddin Mannae untuk minum tuak pahit (ballo). Saat sementara minum-minum ditempat tersebut, terdakwa bertengkar dengan pacarnya, namun saksi korban sempat menegur dengan mengatakan “sudahmi bertengkar, antarmi pulang pacarmu” dan tidak lama kemudian terdakwa mengantar pacarnya pulang dengan meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa kembali ketempat tersebut dan langsung meninju kepala saksi korban pada bagian sebelah kiri, spontan saksi korban langsung berdiri, kemudian terdakwa menikam saksi korban pada bagian perut. Selanjutnya terdakwa ditarik oleh seseorang dan saksi korban dibawa kerumah sakit;

**Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;**



Menimbang, bahwa pengertian luka berat dapat mengacu pada Pasal 90 KUHP yakni sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu pancaindera ;
- Mendapat cacat berat (verminking) ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua di atas, terutama dari hasil *visum et repertum*, maka luka yang dialami oleh Terdakwa tidak termasuk kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, dengan demikian dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut;

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan juga Terdakwa yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Yusriandi alias Ayyu bin Lawaji adalah benar sebagai seseorang yang dimaksudkan dalam unsur barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

**Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, yaitu bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01.30 wita, saksi korban datang ketempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan beberapa orang termasuk saksi Arifuddin alias Benny bin Hasanuddin Mannae untuk minum tuak pahit (ballo). Saat sementara minum-minum ditempat tersebut, terdakwa bertengkar dengan pacarnya, namun saksi korban sempat menegur dengan mengatakan “sudahmi bertengkar, antarmi pulang pacarmu” dan tidak lama kemudian terdakwa mengantar pacarnya pulang dengan meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa kembali ketempat tersebut dan langsung meninju kepala saksi korban pada bagian sebelah kiri, spontan saksi korban langsung berdiri, kemudian terdakwa menikam saksi korban pada bagian perut. Selanjutnya terdakwa ditarik oleh seseorang dan saksi korban dibawa kerumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban, mengakibatkan Saksi korban mendapat luka robek pada perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/027/RSUD/PP II/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng yang hasil pemeriksaanya terhadap Saksi Agusriadi alias Boy bin Arifuddin ditemukan: 1 (satu) satu buah luka tusuk dengan diameter kurang lebih 4 (empat) cm x 0,5 (nol koma lima) cm x 5 (lima) cm di daerah perut bagian atas, tepi luka rata dan tidak disertai perdarahan aktif, bekuan darah diperut kanan atas, dengan kesimpulan akibat luka tersebut disebabkan persentuhan benda tajam;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Laka Bin Hude;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah badik berhulu dan bersarung, Panjang  $\pm$  30 (tiga puluh rupiah) cm, terdapat bekas darah pada ujung badik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos model singlet warna biru, bertuliskan X Seven, merek X Seven dengan robek pada bagian depan, Panjang  $\pm$  3 cm terdapat bekas darah dan 1 (satu) lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju lengan panjang, warna abu-abu bertuliskan SILENT, merek Gensix, dengan robek pada bagian depan panjang  $\pm$  3 cm yang telah disita dari Saksi korban Agusriadi alias Boy bin Arifuddin, maka dikembalikan kepada Saksi korban Agusriadi alias Boy bin Arifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban Agusriadi alias Boy bin Arifuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Agusriadi alias Boy bin Arifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusriandi alias Ayyu bin Lawaji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yusriandi alias Ayyu bin Lawaji dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yusriandi alias Ayyu bin Lawaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah badik berhulu dan bersarung, Panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm, terdapat bekas darah pada ujung badik;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dirusak sampai tidak dapat digunakan;

- 1 (satu) lembar baju kaos model singlet warna biru, bertuliskan X Seven, merek X Seven dengan robek pada bagian depan, Panjang  $\pm 3$  (tiga) cm terdapat bekas darah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang, warna abu-abu bertuliskan SILENT, merek Gensix, dengan robek pada bagian depan panjang  $\pm 3$  (tiga) cm;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Agusriadi alias Boy bin Arifuddin

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Darmono Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Darmono Wibowo Mohamad, S.H., M.H

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wns